



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suhardan Wally, NIK 8106041509950001, tempat dan tanggal lahir Jawa Sakti, 25 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tapinalu, Desa Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon I;

Rastin Wagola, NIK 8106024408030006, tempat dan tanggal lahir Temi, 24 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tapinalu, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; sidkelhuamual2023+43@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Dusun Temi, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wally yang dengan saksi nikah masing-masing bernama La Ode dan Ilyas, dengan maskawin berupa uang sejumlah 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Temi, Desa Luhu , Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : 091/KUA.25.07/08/BA.01/05/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu 145/583 yang dikeluarkan oleh Kepala Raja Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 7 Juni 2023. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(Suhardan Wally) dengan Pemohon II (Rastin Wagola) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nofember 2021 di Dusun Tapinalu Desa Luhu, Kecamatan Huamual,Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai ketentuan pasal 273 Rbg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Drh;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Faisal, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H dan Najmia Siolimbona, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon

Hakim Anggota

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Najmia Siolimbona, S.H.I

Ketua Majelis,

Faisal S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.,

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)